



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tte

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **BAYU SEGARA Alias BAYU;**  
Tempat lahir : Laecu;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 30 Desember 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Soakonora Rt. 000 Rw. 000 Ds. Soakonora Kec. Jailolo  
Kab. Halmahera Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

-----Terdakwa ditahan dengan tahanan rumah tahanan (RUTAN) berdasarkan Penetapan/Perintah penahanan oleh :-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
6. Hakim PN, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020.

-----Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat hukumnya ;

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan membaca bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya

sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BAYU SEGARA Alias BAYU** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan pengangkutan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha pengangkutan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 dan Pasal 53 huruf b dan d Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana dalam **Dakwaan**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **BAYU SEGARA Alias BAYU** selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)** subsidair selama **2 (dua) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Pic Upwarna hitam type S401RP-PMREJJ HH dengan nomor polisi DW 8958 BP.  
**Dikembalikan kepada terdakwa**
  - Uang tunai hasil lelang sebesar Rp. 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)  
**Dirampas untuk negara**
  - 1 (satu) bundel salinan risalah lelang  
**Dilampirkan dalam berkas perkara.**
4. Membebaskan terdakwa **BAYU SEGARA Alias BAYU** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

-----Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut ; -----

-----Bahwa terdakwa **BAYU SEGARA Alias BAYU** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 pukul 18.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di areal SPBU Pertamina Desa Togola Wayoli Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya ketika Saksi NYONG MUNTAHA alias NYONG dan Saksi ISWADI KAMALUDIN Alias IS anggota Kepolisian Resort Halmahera Barat mendapat informasi bahwa ada penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak kemudian keduanya melakukan pengecekan di SPBU Pertamina Desa Togola Wayoli Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat dan menemukan sebuah mobil Pick Up Warna Hitam tipe S401RP-PMREJJHA dengan Nomor Polisi DW 8958 BP yang sedang berada di areal SPBU tersebut dan terhadap mobil pick up warna hitam tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan. Dan dari pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa mobil Pick Up Warna Hitam tipe S401RP-PMREJJHA yang dikendarai oleh Terdakwa BAYU SEGARA Alias BAYU sedang mengangkut BBM jenis Premium (Bensin) sebanyak ± 500 (lima ratus) liter. Selanjutnya ketika ditanyakan mengenai dokumen berupa Surat Izin Pengangkutan dan Surat Izin Usaha Niaga atas BBM tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Pengangkutan dan Surat Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak yang dibawanya.
- Bahwa BBM jenis Premium (Bensin) tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari SPBU Pertamina Desa Togola Wayoli sebanyak ± 500 (lima ratus) liter dengan menggunakan jerigen berukuran 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 20 (dua puluh) buah seharga Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) perliter. Selanjutnya BBM jenis Premium (Bensin) tersebut diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Warna Hitam tipe S401RP-PMREJJHA dengan Nomor Polisi DW 8958 BP untuk dibawa ke rumah terdakwa di Desa Soakonora Kec. Jailolo Kab Halmahera Barat dan terhadap BBM yang diangkut oleh terdakwa tersebut rencananya akan dijual kembali seharga Rp 9.000 (sembilan ribu rupiah) per liter kepada orang yang memerlukan BBM jenis Premium (Bensin) tersebut.
- Bahwa Terdakwa BAYU SEGARA Alias BAYU telah menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah untuk memperoleh keuntungan tanpa dilengkapi surat ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Dirjen Migas.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang Undang No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. ---

### D A N

-----Bahwa terdakwa **BAYU SEGARA** Alias **BAYU** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 pukul 18.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di areal SPBU Pertamina Desa Togola Wayoli Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak tanpa ijin usaha pengangkutan dan ijin usaha niaga”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya ketika Saksi NYONG MUNTAHA alias NYONG dan Saksi ISWADI KAMALUDIN Alias IS anggota Kepolisian Resort Halmahera Barat mendapat informasi bahwa ada penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak kemudian keduanya melakukan pengecekan di SPBU Pertamina Desa Togola Wayoli Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat dan menemukan sebuah mobil Pick Up Warna Hitam tipe S401RP-PMREJJHA dengan Nomor Polisi DW 8958 BP yang sedang berada di areal SPBU tersebut dan terhadap mobil pick up warna hitam tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan. Dan dari pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa mobil Pick Up Warna Hitam tipe S401RP-PMREJJHA yang dikendarai oleh Terdakwa BAYU SEGARA Alias BAYU sedang mengangkut BBM jenis Peralite sebanyak ± 500 (lima ratus) liter. Selanjutnya ketika ditanyakan mengenai dokumen serta Surat Izin Pengangkutan dan Surat Izin Usaha Niaga atas BBM tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Pengangkutan dan Surat Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak yang dibawanya.
- Bahwa BBM jenis Peralite tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari SPBU Pertamina Desa Togola Wayoli sebanyak ± 500 (lima ratus) liter dengan menggunakan jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 20 (dua puluh) buah seharga Rp 8.200 (delapan ribu dua ratus rupiah) perliter. Selanjutnya BBM jenis Peralite tersebut diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Warna Hitam tipe S401RP-PMREJJHA dengan Nomor Polisi DW 8958 BP untuk dibawa ke rumah terdakwa di Desa Soakonora Kec. Jailolo Kab Halmahera Barat dan terhadap BBM yang diangkut oleh terdakwa tersebut rencananya akan dijual kembali seharga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per liter kepada orang yang memerlukan BBM jenis Peralite tersebut.
- Bahwa Terdakwa BAYU SEGARA Alias BAYU telah menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak untuk memperoleh keuntungan tanpa dilengkapi surat ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Dirjen Migas.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b dan d Jo Pasal 23 ayat (2) huruf b dan d Undang Undang No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. -----

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## 1. **NYONG MUNTAHA Alias NYONG :**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengangkutan, penyimpanan dan menjual bahan bakar minyak jenis bensin dan pertalite;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 Wit, di Areal SPBU Desa Togola Wayoli, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengangkut minyak jenis bensin dan pertalite dengan menggunakan jerigen 20 liter sebanyak 40 (empat puluh) jerigen minyak sebanyak 1.000 liter dengan rincian minyak jenis bensin sebanyak 500 (lima ratus) liter dan pertalite sebanyak 500 (lima ratus) liter dimuat menggunakan mobil pic up warna hitam tipe S401RP-PMREJJHA dengan nomor Polisi DW 8958 BP;
- Bahwa pemilik minyak tersebut adalah Terdakwa dimuat di SPBU Togola Wayoli, Kecamatan Ibu;
- Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa tidak mempunyai dokumen ijin pengangkutan dan menjual bahan bakar minyak (BBM);
- Bahwa Terdakwa membeli premium dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) perliter dan menjual Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liter sedangkan minyak pertalite dibeli dengan harga Rp.8.200,- (delapan ribu dua ratus rupiah) dan menjual dengan harga Rp.10.000. (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu Terdakwa pernah mengangkut minyak dari SPBU Desa Togola Wayoli, Kecamatan Ibu atau tidak;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

## 2. **ISWADI KAMALUDIN alias IS.**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tindak pidana pengangkutan, penyimpanan dan menjual bahan bakar minyak jenis bensin dan pertalite;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 Wit, di Areal SPBU Desa Togola Wayoli, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengangkut minyak jenis bensin dan pertalite dengan menggunakan jerigen 20 liter sebanyak 40 (empat puluh) jerigen minyak sebanyak 1.000 liter dengan rincian minyak jenis bensin sebanyak 500 (lima ratus) liter dan pertalite sebanyak 500 (lima ratus) liter dimuat menggunakan mobil pic up warna hitam tipe S401RP-PMREJJHA dengan nomor Polisi DW 8958 BP;
- Bahwa pemilik minyak tersebut adalah Terdakwa dimuat di SPBU Togola Wayoli, Kecamatan Ibu;
- Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa tidak mempunyai dokumen ijin pengangkutan dan menjual bahan bakar minyak (BBM);
- Bahwa Terdakwa membeli premium dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter dan menjual Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liter sedangkan minyak pertalite dibeli dengan harga Rp.8.200,- (delapan ribu dua ratus rupiah) dan menjual dengan harga Rp.10.000. (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu Terdakwa pernah mengangkut minyak dari SPBU Desa Togola Wayoli, Kecamatan Ibu atau tidak;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

### 3. Saksi **IKBAL MANSUR** als **IKBAL**

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga bahan Bakar Minyak jenis Premium (Bensin) bersubsidi dan bahan bakar minyak jenis pertalite pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar Jam 18.00 Wit, bertempat di Desa Togola wayoli Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat, tepatnya di areal SPBU Togola Wayoli
- Bahwa saksi menjelaskan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Premium dan pertalite yang disubsidi pemerintah tersebut pada saat itu dilakukan 3 (tiga) orang yakni Terdakwa, Sdr. Riko Munara dan Ayub Keno.
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi sebagai karyawan SPBU Togola Wayoli yang pada hari itu bertepatan dengan SHIF (tugas jaga)

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seringkali pada saat Terdakwa datang dengan mobil pick up warna hitam dan membeli bahan bakar minyak jenis premium (bensin) dan bahan bakar minyak jenis pertalite, disaat telah selesai pengisian dan hendak keluar dari areal SPBU Togola Wayoli, petugas Kepolisian Resort Halbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang buktinya. Saksi jelaskan pula bahwa saksi mempunyai tugas melayani pembelian dari masyarakat yang mengisi bahan bakar minyak pada kendaraan bermotor dan saksi bertanggung jawab kepada pengawas SPBU Togoloa Wayoli;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa selaku karyawan SPBU mempunyai tugas melayani pembelian dari masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor, akan tetapi masyarakat yang membeli dengan menggunakan jerigen juga kami layani, saksi tidak ketahui apakah ada larangan atau tidak pembelian dengan menggunakan jerigen. Saksi jelaskan pula bahwa Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Premium (Bensin) dan BBM yang di tangkap aparat kepolisian Resort Halbar pada saat itu adalah milik Terdakwa yang dibelinya di SPBU Togola Wayoli. dan selanjutnya Terdakwa membawanya kemana saksi tidak tau;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat petugas Polres halbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika itu Saksi sedang melayani pembelian pengisian BBM di kendaraan bermotor karena bertepatan dengan waktu jaga Saksi, yang melakukan pengisian BBM dari nosel SPBU kedalam jerigen milik Terdakwa adalah Terdakwa sendiri akan tetapi transaksinya dilakukan dengan petugas SPBU yang lain, bukan lewat Saksi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan BBM jenis Premium (Bensin) dan BBM jenis Pertalite dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi DW8958 BP sebanyak 1000 liter (1 ton) diantaranya 500 (lima ratus liter) BBM jenis premium (bensin) dan 500 (lima ratus liter) jenis pertalite;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa harga beli di SPBU untuk BBM jenis premium (bensin) Rp 7.000, (tujuh ribu rupiah) per liter dan BBM jenis pertalite Rp. 8.200, (delapan ribu dua ratus riupiah) per liter sedangkan Terdakwa menjualnya dengan harga berapa saksi tidak mengetahui. Saksi jelaskan pulan bahwa sesuai dengan ketentuan pemerintah harga BBM jenis premium (bensin) Rp. 6.450 / liter dan Rp. 7.850 / liter untuk BBM jenis pertalite, saksi tidak ketahui siapa yang memasang tarif

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga BBM jenis premium seharga Rp. 7.000 / liter dan BBM jenis perliternya Rp. 8.200 / liter;

- Bahwa di SPBU tidak ada tulisan larangan untuk membeli memakai jerigen.
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli BBM di SPBU Togolawayoli.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi bernama **VICTOR STEDY LISTANTIONO Alias NOVI** sehingga keterangan saksi tersebut atas permohonan penuntut umum dan persetujuan Terdakwa dibacakan sebagaimana termuat dalam berkas penyidik dimana saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan peristiwa Peristiwa terjadinya tindak pidana penyalagunaan pengangkutan dan/atau Niaga bahan Bakar Minyak jenis Premium (Bensin) bersubsidi dan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar Jam 18.00 Wit, bertempat di Desa Togola wayoli Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat, tepatnya di areal SPBU Togola Wayoli
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa Bahan Bakar minyak (BBM) jenis premium (bensin) sebanyak 500 (lima ratus) liter dan BBM jenis Pertalite sebanyak 500 (lima ratus) liter yang dibeli oleh Terdakwa dan kemudian ditangkap dan diamankan Aparat Kepolisian saat itu berasal dari SPBU Desa Togola Wayoli
- Bahwa saksi menjelaskan kepada pemeriksa bahwa tidak ada kaitan antara saksi dengan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis pertalite yang dilakukan Terdakwa, namun dapat saksi jelaskan kepada pemeriksa bahwa BBM jenis Premium (bensin) dan BBM jenis pertalite yang dibeli Terdakwa di SPBU Desa Togola Wayoli saat itu saksi masih sebagai pegawai dalam SPBU tersebut menjabat selaku Pengawas Lapangan
- Bahwa saksi menjelaskan untuk jenis BBM yang dijual di SPBU Desa Togola Wayoli selama ini antara lain BBM jenis pertalite, BBM jenis bensin (premium), BBM jenis Dexsalite dan BBM jenis Solar, saksi jelaskan pula bahwa untuk asal usul atau sumber dari BBM yang ada di SPBU Desa Togola Wayoli yakni didapatkan dari Pertamina Tobelo Kab. Halmahera Utara Prov Malut, kemudian untuk harga penjualan dari BBM tersebut kami tetap berpatokan sesuai dengan harga penjualan yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditetapkan oleh pemerintah yakni untuk BBM jenis pertalite Rp 7.850, untuk BBM jenis bensin (premium) Rp. 6.450;

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis premium (bensin) dan BBM jenis Pertalite di SPBU Desa Togola Wayoli sudah lebih dari 1 (satu) kali namun saksi tidak ingat secara pasti berapa banyak karena yang melayani langsung pembelian BBM selama ini hanyalah oprator setelah itu barulah saksi dilaporkan hasil dari penjualan oleh operator setelah SPBU ditutup. Saksi jelaskan pula bahwa BBM jenis premium (bensin) dan BBM jenis pertalite yang dibeli oleh Terdakwa di SPBU Desa Togola Wayoli saat itu dengan cara menggunakan **Jirigen** lalu kemudian **jirigen** tersebut diisi BBM oleh Operator saat itu dan setelah selesai dilakukan pengisian BBM di jirigen barulah **jirigen** yang sudah berisikan BBM jenis premium dan pertalite tersebut diangkut dengan Mobil;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pidana melakukan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan Ijin Usaha Niaga pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 jam 18.00 Wit, bertempat di Desa Togola Wayoli Kec. Ibu Kab. Halbar, tepatnya di areal Pertamina Desa Togola Wayoli Kec. Ibu Kab. Halbar ;
- Bahwa bahan bakar minyak yang di tangkap aparat Kepolisian Resort Halmahera Barat Polda Maluku Utara adalah milik Terdakwa sendiri. BBM (bahan bakar minyak) jenis premium (bensin) dan jenis pertalite serta untuk kendaraan angkutan BBM tersebut Terdakwa menggunakan Mobil Pic Up warna Hitam Type S401RP-PMREJJ HA dengan Nomor Polisi DW 8958 BP;
- Bahwa yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium (bensin) dan BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite tersebut adalah Terdakwa sendiri karena bahan bakar minyak (BBM) tersebut adalah milik terdakwa. BBM (bahan bakar minyak) jenis premium (bensin) dan BBM (bahan bakar minyak) jenis pertalite yang terdakwa angkut sebanyak ± 1.000

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(sembu liter) dengan Prinsian BBM jenis premium (bensin) sebanyak 500 (lima ratus liter) sedangkan BBM jenis pertalite sebanyak 500 (lima ratus liter) kemudian bahan bakar minyak (BBM) tersebut Terdakwa membelinya di sdr. ALDO yang bekerja sebagai karyawan SPBU (pertamina) di Desa Togola Wayoli Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat;

- Bahwa Terdakwa membelinya BBM tersebut dari sdr. ALDO adalah warga Desa Togola Wayoli yang bekerja sebagai karyawan SPBU (pertamina) Di Desa Togola Wayoli, kemudian untuk harga bahan bakar minyak jenis premium (bensin) yang Terdakwa beli dari sdr ALDO saat itu sebesar Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) / liter sedangkan bahan bakar minyak jenis pertalite sebesar 8.200 (selapan ribu seratus rupiah) / liter akan tetapi Terdakwa belum sempat membayarnya Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Halmahera Barat. Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal-usul bahan bakar minyak (BBM) jenis premium (bensin) dan bahan bakar minyak jenis pertalite yang Terdakwa beli dari sdr ALDO adalah bahan bakar minyak (BBM) dari SPBU (pertamina) Desa Togola Wayoli Kec. Ibu Kab. Halbar;
- Bahwa BBM tersebut rencananya akan Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Desa Soakonora Kec. Jailolo Kab Halmahera Barat Prov Maluku sedangkan proses penjualan bahan bakar minyak tersebut Terdakwa menjualnya dengan cara dijual ecer kepada pembeli dengan harga jual per 1 (satu) liter Rp 9000 (sembilan ribu rupiah) untuk bahan bakar minyak jenis premium sedangkan bahan bakar minyak jenis pertalite dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) / per liternya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak tersebut dari instansi berwenang ;
- Bahwa bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan jenis pertalite tersebut Terdakwa mengisinya ke jerigen sebanyak 40 (empat puluh) jerigen kemudian mengangkutnya dengan menggunakan mobil Pick Up. Mobil Pick Up warna Hitam Type S401RP-PMREJJ HA dengan Nomor Polisi DW 8958 BP tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang masih dalam masa cicilan ;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak tersebut kepada masyarakat umum. bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Resort Halmahera Barat antara lain ada sdr. AYUB, ALDO dan masih banyak orang lain lagi yang menyaksikan kejadian itu namun Terdakwa tidak mengenal satu per satu .

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang

bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil Pic Up warna hitam type S401RP-PMREJJ HH dengan nomor polisi DW 8958 BP.
- Uang tunai hasil lelang sebesar Rp. 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) bundel salinan risalah lelang

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate serta telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, Keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat oleh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Nyong Muntaha dan Saksi Iswadi Kamaludin yang merupakan aparat Kepolisian Resort Halmahera Barat karena melakukan Pengangkutan dan perdagangan Bahan Bakar Minyak yang di subsidi Pemerintah yang tidak disertai dengan Izin Usaha Pengangkutan dan Ijin Usaha Niaga dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang di subsidi Pemerintah tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 jam 18.00 Wit, bertempat di Desa Togola Wayoli Kec. Ibu Kab. Halbar, tepatnya di areal Pertamina Desa Togola Wayoli Kec. Ibu Kab. Halbar ;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut aparat Kepolisian Resort Halmahera Barat menemukan bahan bakar minyak jenis premium (bensin) sebanyak 500 (lima ratus liter) dan BBM jenis pertalite sebanyak 500 (lima ratus liter) masing-masing diisikan dalam jergen 25 liter sebanyak 20 buah yang diangkut dengan kendaraan jenis Mobil Pic Up warna Hitam Type S401RP-PMREJJ HA dengan Nomor Polisi DW 8958 BP;
- Bahwa bahan bakar tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli di SPBU (pertamina) di Desa Togola Wayoli Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat di melalui Sdr. ALDO yang bekerja sebagai karyawan SPBU dengan harga untuk harga bahan bakar minyak jenis premium (bensin) dengan harga

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) / liter sedangkan untuk bahan bakar jenis pertalite sebesar 8.200 (selapan ribu seratus rupiah) / liter akan tetapi Terdakwa belum sempat membayarnya sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Halmahera Barat ;

- Bahwa sebelumnya Saksi Nyong Muntaha dan Saksi Iswadi Kamaludin yang merupakan anggota Kepolisian Resort Halmahera Barat mendapat informasi bahwa ada penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak kemudian keduanya melakukan pengecekan di SPBU Pertamina Desa Togola Wayoli Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat dan menemukan sebuah mobil Pick Up Warna Hitam tipe S401RP-PMREJJHA dengan Nomor Polisi DW 8958 BP yang dikemudikan Terdakwa yang sedang berada di areal SPBU, Selanjutnya ketika ditanyakan mengenai dokumen serta Surat Izin Pengangkutan dan Surat Izin Usaha Niaga atas BBM tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Pengangkutan dan Surat Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak yang dibawanya;
- Bahwa Terdakwa memiliki kios yang juga berjualan bahan bakar premium dan pertalite dan rencananya BBM tersebut akan dijual kembali seharga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per liter agar bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pembelian bahan bakar di SPBU tersebut dan pada saat itu bukan hanya Terdakwa sendiri yang melakukan pembelian bahan bakar dengan menggunakan jergen sebagaimana yang Terdakwa lakukan.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; ---

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

**Kesatu** : diancam pidana melanggar pasal 55 Undang Undang No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dan

**Kedua** : diancam pidana melanggar pasal 53 huruf b dan d Jo Pasal 23 ayat (2) huruf b dan d Undang Undang No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan Kedua ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kesatu melanggar pasal 55 Undang Undang No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.

## **Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap Orang**" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **BAYU SEGARA Alias BAYU**, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak terjadi eror in persona atas diri terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi menurut hukum; -----

## **Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.**

-----Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang ini tidak mendefinisikan secara khusus tentang pengertian penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pasal ini sehingga Majelis Hakim mengambil pengertiannya sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan menyalahgunakan atau penyelewengan ; -----

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Pengangkutan berdasarkan Pasal 1 Angka 12 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi dan yang dapat melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, Koperasi atau Usaha kecil, Badan Usaha Swasta (berdasarkan Pasal 9 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi); -----

-----Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (defenisi menurut pasal 1 angka 14 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

-----Menimbang, bahwa bahan bakar yang disubsidi pemerintah dalam hal ini termasuk jenis premium dan pertalite yang dijual melalui stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang melayani kendaraan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 tahun 2014 Tentang Penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian-pengertian tersebut kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Nyong Muntaha dan Saksi Iswadi Kamaludin yang merupakan aparat Kepolisian Resort Halmahera Barat karena melakukan Pengangkutan dan perdagangan Bahan Bakar Minyak yang di subsidi Pemerintah yang tidak disertai dengan Izin Usaha Pengangkutan dan Ijin Usaha Niaga dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang di subsidi Pemerintah tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 jam 18.00 Wit, bertempat di Desa Togola Wayoli Kec. Ibu Kab. Halbar, tepatnya di areal Pertamina Desa Togola Wayoli Kec. Ibu Kab. Halbar ;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut aparat Kepolisian Resort Halmahera Barat menemukan bahan bakar minyak jenis premium (bensin) sebanyak 500 (lima ratus liter) dan BBM jenis pertalite sebanyak 500 (lima ratus liter) masing-masing diisikan dalam jergen 25 liter sebanyak 20 buah yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diangkut dengan kendaraan jenis Mobil Pic Up warna Hitam Type S401RP-PMREJJ HA dengan Nomor Polisi DW 8958 BP;

- Bahwa bahan bakar tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli di SPBU (pertamina) di Desa Togola Wayoli Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat di melalui Sdr. ALDO yang bekerja sebagai karyawan SPBU dengan harga untuk harga bahan bakar minyak jenis premium (bensin) dengan harga sebesar Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) / liter sedangkan untuk bahan bakar jenis pertalite sebesar 8.200 (selapan ribu seratus rupiah) / liter akan tetapi Terdakwa belum sempat membayarnya sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Halmahera Barat ;
- Bahwa sebelumnya Saksi Nyong Muntaha dan Saksi Iswadi Kamaludin yang merupakan anggota Kepolisian Resort Halmahera Barat mendapat informasi bahwa ada penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak kemudian keduanya melakukan pengecekan di SPBU Pertamina Desa Togola Wayoli Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat dan menemukan sebuah mobil Pick Up Warna Hitam tipe S401RP-PMREJJHA dengan Nomor Polisi DW 8958 BP yang dikemudikan Terdakwa yang sedang berada di areal SPBU, Selanjutnya ketika ditanyakan mengenai dokumen serta Surat Izin Pengangkutan dan Surat Izin Usaha Niaga atas BBM tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Pengangkutan dan Surat Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak yang dibawanya;
- Bahwa Terdakwa memiliki kios yang juga berjualan bahan bakar premium dan pertalite dan rencananya BBM tersebut akan dijual kembali seharga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per liter agar bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pembelian bahan bakar di SPBU tersebut dan pada saat itu bukan hanya Terdakwa sendiri yang melakukan pembelian bahan bakar dengan menggunakan jergen sebagaimana yang Terdakwa lakukan.

-----Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak yang di subsidi keluar area SPBU dengan tujuan agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi diluar harga yang ditetapkan sehingga keluar dari tujuan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar yang dibolehkan sehingga unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pasal 55 Undang Undang No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Penuntut Umum tersebut benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif sehingga selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 53 huruf b dan d Jo Pasal 23 ayat (2) huruf b dan d Undang Undang No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur “melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak tanpa ijin usaha pengangkutan dan ijin usaha niaga”

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum dimana dipandang telah terpenuhi sehingga pertimbangan unsur “setiap orang” dakwaan Kesatu tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur “setiap orang” pada dakwaan Kedua, sehingga unsur “setiap orang” pada dakwaan kedua juga telah dianggap terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak tanpa ijin usaha pengangkutan dan ijin usaha niaga”**

-----Menimbang, bahwa pengertian “Pengangkutan” berdasarkan Pasal 1 Angka 12 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi dan yang dapat melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, Koperasi atau Usaha kecil, Badan Usaha Swasta (berdasarkan Pasal 9 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) ; -----

-----Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (defenisi menurut pasal 1 angka 14 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

-----Menimbang, bahwa pengertian-pengertian tersebut kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Nyong Muntaha dan Saksi Iswadi Kamaludin yang merupakan aparat Kepolisian Resort Halmahera Barat karena melakukan Pengangkutan dan perdagangan Bahan Bakar Minyak yang di subsidi Pemerintah yang tidak disertai dengan Izin Usaha Pengangkutan dan Ijin Usaha Niaga dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang di subsidi Pemerintah tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 jam 18.00 Wit, bertempat di Desa Togola Wayoli Kec. Ibu Kab. Halbar, tepatnya di areal Pertamina Desa Togola Wayoli Kec. Ibu Kab. Halbar ;
  - Bahwa pada saat ditangkap tersebut aparat Kepolisian Resort Halmahera Barat menemukan bahan bakar minyak jenis premium (bensin) sebanyak 500 (lima ratus liter) dan BBM jenis pertalite sebanyak 500 (lima ratus liter) masing-masing diisikan dalam jergen 25 liter sebanyak 20 buah yang diangkut dengan kendaraan jenis Mobil Pic Up warna Hitam Type S401RP-PMREJJ HA dengan Nomor Polisi DW 8958 BP;
  - Bahwa bahan bakar tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli di SPBU (pertamina) di Desa Togola Wayoli Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat di melalui Sdr. ALDO yang bekerja sebagai karyawan SPBU dengan harga untuk bahan bakar minyak jenis premium (bensin) dengan harga sebesar Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) / liter sedangkan untuk bahan bakar jenis pertalite sebesar 8.200 (selapan ribu seratus rupiah) / liter akan tetapi Terdakwa belum sempat membayarnya sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Halmahera Barat ;
  - Bahwa sebelumnya Saksi Nyong Muntaha dan Saksi Iswadi Kamaludin yang merupakan anggota Kepolisian Resort Halmahera Barat mendapat informasi bahwa ada penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak kemudian keduanya melakukan pengecekan di SPBU Pertamina Desa Togola Wayoli Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat dan menemukan sebuah mobil Pick Up Warna Hitam tipe S401RP-PMREJJHA dengan Nomor Polisi DW 8958 BP yang dikemudikan Terdakwa yang sedang berada di areal SPBU, Selanjutnya ketika ditanyakan mengenai dokumen serta Surat Izin Pengangkutan dan Surat Izin Usaha Niaga atas BBM tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Pengangkutan dan Surat Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak yang dibawanya;
  - Bahwa Terdakwa memiliki kios yang juga berjualan bahan bakar premium dan pertalite dan rencananya BBM tersebut akan dijual kembali seharga Rp

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000 (sepuluh ribu rupiah) per liter agar bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pembelian bahan bakar di SPBU tersebut dan pada saat itu bukan hanya Terdakwa sendiri yang melakukan pembelian bahan bakar dengan menggunakan jergen sebagaimana yang Terdakwa lakukan.

-----Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Terdakwa melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak tanpa ijin pengangkutan dan ijin usaha niaga, telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Pasal 53 huruf b dan d Jo Pasal 23 ayat (2) huruf b dan d Undang Undang No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa baik pasal 55 maupun pasal Pasal 53 huruf b dan d Jo Pasal 23 ayat (2) huruf b dan d Undang Undang No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menganut sistem pemidanaan dengan pidana penjara dan pidana denda sehingga selain penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Republik Indonesia ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai dibawah ini ;

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ✓ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemerataan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi.

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- ✓ Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya;
- ✓ Terdakwa merupakan pelaku pertama kali.

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga statusnya ditentukan bahwa terhadap hasil lelang bahan bakar minyak di stor ke negara dan barang bukti berupa mobil oleh karena berkaitan dengan sumber ekonomi bagi Terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

-----Mengingat dan memperhatikan, Pasal 55 dan Pasal 53 huruf b dan d Jo Pasal 23 ayat (2) huruf b dan d Undang Undang No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU SEGARA Alias BAYU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi dan melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak tanpa ijin usaha pengangkutan serta ijin usaha niaga”** sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BAYU SEGARA Alias BAYU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar **Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Pic Upwarna hitam type S401RP-PMREJJ HH dengan nomor polisi DW 8958 BP.

**Dikembalikan kepada terdakwa**

  - Uang tunai hasil lelang sebesar Rp. 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara**

  - 1 (satu) bundel salinan risalah lelang

**Dilampirkan dalam berkas perkara.**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis, Tanggal 9 Juli 2020 oleh kami **TONI IRFAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGIANUR, SH** dan **FERDINAL, S.H. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan

Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ENONG KAILUL, SH**

sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **GALIH MARTINO DWIC,**

**SH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dan

Terdakwa;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**RUDI WIBOWO, SH.MH**

**TONI IRFAN, SH**

**FERDINAL, S.H. MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**ENONG KAILUL, SH**